



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA

PADA LAPAS KELAS IIA BAGAN SIAPAPI KABUPATEN ROKAN HILIR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah satu peryaratan untuk memperoleh gelar

Program Studi Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

RONY WIBOWONIM 12270511051

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU 2025



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rony Wibowo
 NIM : 12270511051
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Program Pembinaan Narapidana Pada Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir

DISETUJUI OLEH:

Dosen Pembimbing

Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si
 NIP. 199791127 200801 2 010

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM STUDI
Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Desri Miftah, S.E., M.M., Ak
 NIP. 19740412 200604 2 002

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Rony Wibowo

: 12270511051

: Administrasi Negara

: Ekonomi dan Ilmu Sosial

: Implementasi Program Pembinaan Narapidana Pada Lapas Kelas
IIA Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir

: Rabu, 17 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji

Dr. Sitti Rahmah, M.Si

NIP. 19640508 199303 2 002

Penguji I

Dr. Rodi Wahyudi, S. Sos., M. Soc., Sc

NIP. 19830409 202321 1 016

Penguji II

Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si

NIP. 199791127 200801 2 010

Sekretaris

Virna Museliza, S.E, M.Si

NIP. 19660827 202321 2 005

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Shari'ah University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Judul

Tanggal Ujian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rony Wibowo

NIM : 12270511051

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru / 16-9-2003

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Program Pembinaan NaraPidana Pada Kelas IIA

Bagan SiPlapi Kabupaten Rokan Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Rony Wibowo

NIM : 12270511051

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LAPAS KELAS IIA BAGAN SIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR

Oleh:

Rony Wibowo
NIM.12270511051

Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi yang berada di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau merupakan Lembaga Pemasyarakatan dengan penghuni terpadat di Indonesia. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, setiap narapidana berhak mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pembinaan narapidana pada Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang mencakup empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ialah pejabat struktural, petugas pembinaan (Bimkemaswat dan Giatja), serta narapidana peserta pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembinaan telah berjalan cukup efektif pada aspek komunikasi, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penyampaian informasi berlangsung jelas, petugas menunjukkan komitmen dan kepedulian tinggi, serta struktur birokrasi mendukung melalui pembagian tugas dan SOP yang tersedia. Namun, hambatan signifikan ditemukan pada aspek sumber daya. Kompetensi sebagian petugas pembinaan masih terbatas dan jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah narapidana, sehingga beberapa kegiatan belum optimal. Selain itu, sarana dan prasarana pembinaan masih tidak memadai, baik dari segi ruang, peralatan keterampilan, maupun fasilitas pendukung lainnya. Meskipun demikian, aspek pendanaan pembinaan dinilai cukup baik dan relatif mencukupi kebutuhan dasar program.

Kata Kunci: Pembinaan Narapidana, Implementasi Kebijakan, Edward III, Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF INMATE REHABILITATION PROGRAMS AT THE CLASS IIA CORRECTIONAL FACILITY BAGAN SIAPIAPI, ROKAN HILIR REGENCY

By:

Rony Wibowo
NIM.12270511051

The Class IIA Correctional Facility of Bagansiapiapi, located in Rokan Hilir Regency, Riau Province, is recognized as the most overcrowded correctional institution in Indonesia. According to Article 38 of Law Number 22 of 2022 on Corrections, every inmate is entitled to receive personality and independence development programs. This study aims to analyze the implementation of inmate rehabilitation programs at the Class IIA Correctional Facility Bagan Siapiapi using Edward III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employed a qualitative descriptive approach through in-depth interviews, field observations, and documentation. Informants included structural officials, rehabilitation officers (Bimkemaswat and Giatja), and inmates participating in rehabilitation programs. The results indicate that program implementation has been fairly effective in the aspects of communication, officers' disposition, and bureaucratic structure. Information is delivered clearly, officers demonstrate high commitment and concern, and the organizational structure supports program execution through clear task division and available SOPs. However, significant challenges were found in the resource aspect. The competency of some rehabilitation officers remains limited, and their number is insufficient compared to the large inmate population, resulting in suboptimal implementation of certain activities. Additionally, rehabilitation facilities and infrastructure are inadequate, particularly in terms of space, equipment, and technical tools. Nevertheless, funding for rehabilitation programs is generally sufficient to support basic operational needs.

Keywords: Inmate Rehabilitation, Policy Implementation, Edward III, Class IIA Correctional Facility Bagan Siapiapi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tanpa pertolongan-Nya, penulis tentu tidak akan mampu menyelesaikan proposal ini dengan sempurna. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Penulis mengungkapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala nikmat kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga penulis diberi kemampuan untuk menyelesaikan pembuatan skripsi berjudul ***IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LAPAS KELAS II A BAGAN SIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR***

Merupakan suatu karya ilmiah yang ditulis sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih mengandung berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar skripsi ini dapat diperbaiki dan dikembangkan menjadi lebih baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, tidak dapat penulis lupakan orang-orang yang telah banyak berjasa di dalam hidup penulis sehingga apapun pekerjaan selalu diawali dengan doa dan restunya yaitu yang teristimewa kepada Ibunda Anggia Murni. terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mampu senantiasa memberikan yang terbaik tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga anak-anaknya termasuk saya mampu menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana Untuk Kakak, abang, abang ipar penulis yakni Windy Anggraini, Rizki Saputra, Oscar Dwi Pangestu yang telah memberikan dukungan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini Terimakasih banyak.

Dan sebagai penutup, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbada pihak yang memberikan banyak bantuan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Ibu Prof. Hj. Lenny Nofianti MS, SE., M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr Desril Miftah, SE, MM, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibunda Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si selaku dosen dalam proses penulis dan sekaligus pembimbing proposal dan skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, saran, nasihat serta motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih kepada ibunda yang selalu sabar dalam membimbing dan memberi arahan
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Ratna Dewi S.Sos., M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak/ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Ibu Pegawai Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi yang telah memberikan informasi kepada penulis
8. Kepada BPH dan Kawan Kawan HMPS Administrasi Negara Periode 2025
9. Kepada Sahabat Lokal F 2022 yang selalu memberikan semangat kepada penulis
10. Kepada Posko Garage dan Warkop Kartel yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Dea Syakirah Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis .Terimakasih selalu sedia membantu, mendukung dan menguatkan penulis di masa suka maupun duka. Semoga Ketulusan dan kebaikanmu Kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan yang tak terduga

Pekanbaru, 03 Desember 2025

Rony Wibowo

NIM .12270511051

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Kebijakan Publik.....	19
2.2 Implementasi Kebijakan.....	22
2.3 Lembaga Pemasyarakatan.....	27
2.4 Pembinaan Narapidana.....	29
2.5 Penelitian Terdahulu	30
2.6 Pandangan Islam tentang Penjara.....	37
2.7 Definisi Konsep.....	39
2.8 Konsep Operasional	41
2.9 Kerangka Berfikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	44
3.3 Jenis dan Sumber Data	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3.1	Data Primer	44
3.3.2	Data Sekunder	44
3.4	Informan Penelitian	45
3.5	Teknik Pengumpulan Data	46
3.5.1	Dokumentasi	46
3.5.2	Observasi	46
3.5.3	Wawancara	47
3.6	Teknik Analisis Data	47
3.7	Uji Keabsahan Data	49
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		51
4.1	Sejarah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bagan Siapiapi	51
4.2	Visi Misi dan Tujuan	54
4.3	Struktur Kantor Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi	56
4.4	Tugas Pokok dan Fungsi	57
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		61
5.1	Komunikasi	63
5.1.1	Kejelasan Informasi	63
5.1.2	Konsistensi Penyampaian Informasi	66
5.1.3	Koordinasi Antar Pelaksana	68
5.2	Sumber Daya	72
5.2.1	Sumber Daya Manusia	73
5.2.2	Sarana dan Prasarana	79
5.2.3	Pendanaan	87
5.3	Disposisi (Sikap Pelaksana)	91
5.3.1	Pemahaman Pelaksana	92
5.3.2	Motivasi dan Komitmen	94
5.3.3	Tanggung Jawab dan Dedikasi	96
5.4	Struktur Birokrasi	98



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.4.1	Pembagian Tugas dan Wewenang	99
5.4.2	SOP Pelaksanaan.....	104
5.4.3	Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi.....	113
5.4.4	Hambatan Birokratis	115
BAB VI PENUTUP		118
6.1	Kesimpulan	118
6.2	Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA		126
LAMPIRAN.....		130




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi Lapas Kelas IIA' Bagan Siapiapi	5
Tabel 5. 1 Jumlah Pegawai Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi	75
Tabel 5. 2 Data Fasilitas Pembinaan	83
Tabel 5. 3 Gambaran Akhir Pelaksanaan Program Pembinaan	121



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. 1 Pembuatan roti warga binaan (ROWBIN) oleh warga binaan.....	9
Gambar 1. 2 Pembinaan Kemandirian Narapidana membuat tanjak	10
Gambar 1. 3 Pembinaan Kepribadian yaitu mengaji Bersama.	11
Gambar 3. 1 Informan Penelitian	45
Gambar 4. 1 Struktur Kantor Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi	56
Gambar 5. 1 Proses Penyampaian Informasi dari wali Pemasyarakatan kepada narapidana	65
Gambar 5.2 Rapat Rutin dan Evaluasi Lintas Seksi.....	71
Gambar 5. 3 Pembinaan kepribadian (Ibadah Sholat Jumat)	84
Gambar 5. 4 Pembinaan Kemandirian (Bakery)	85
Gambar 5. 5 Mushola at-taubah Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi	85
Gambar 5. 6 Pembinaan keterampilan (Pangkas Rambut).....	85
Gambar 5. 7 Pembangunan Lapas Baru Cempedak Rahuk	86
Gambar 5. 8 MOU Pembinaan dengan C.V Rumah Tamadun	89
Gambar 5. 10 MOU Pembinaan dengan LKP Matahari	90
Gambar 5. 9 MOU Dengan C.V Kurnia Hadisti.....	90
Gambar 5. 11 Kegiatan Pembinaan Keagamaan Islam.....	101
Gambar 5. 12 Kegiatan Wakito (Waktu Kito bercerito) Memberikan Motivasi Serta Mendengar Keluh Kesah Warga Binaan.....	101
Gambar 5. 13 Kegiatan Olahraga Warga Binaan.....	102
Gambar 5. 14 Kegiatan Pembinaan Keagamaan Kristen.....	102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 5. 15 Kegiatan Kerja Pembuatan Roti	103
Gambar 5. 16 Pembinaan kerja Kemandirian Pangkas	103
Gambar 5. 17 Kegiatan Kerja Menjahit Tanjak	104
Gambar 5. 18 Alur SOP Makro Pembinaan.....	110
Gambar 5. 19 Alur SOP Mikro Pembinaan.....	112



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara dengan segala problem dari masalah peradilan. Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam mengelola sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan. Di Indonesia, hukum kepidanaan mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan, karena hukum pidana dibuat untuk digunakan sebagai rambu rambu dalam hidup (Pramudhito, 2021). Jika seseorang melanggar larangan ini, mereka akan dijatuhkan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku .menurut kitab undang-undang acara, Orang yang terbukti bersalah atau melakukan tindak pidana akan dijatuhi hukuman, termasuk hukuman penjara. Penjatuhan pidana bukan hanya untuk membalas dendam. yang paling penting itu adalah untuk memberi tahu orang lain dan membantu mereka. Pidana membantu terpidana belajar dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Konsep baru tentang pidana dianggap sebagai proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sistem peradilan pidana terdiri dari empat subsistem: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Subsistem terakhir, subsistem Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada para terpidana, terutama mereka yang terjerat dalam pelanggaran pencabutan kemerdekaan (Utami, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat penggodokan bagi para terpidana (Pramudhito, 2021). Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sebelum adanya istilah lembaga pemasyarakatan, pada dulunya tempat ini disebut penjara. Penjara memiliki dua fungsi: sebagai salah satu jenis hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 10 KHUP dan sebagai tempat di mana terpidana menjalani hukuman (Pramudhito, 2021). Lapas sendiri saat ini dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki fungsi strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam upaya Mendidik, pembinaan dan reintegrasi sosial bagi narapidana untuk membentuk dan memperbaiki pola pikir mereka.

Sistem pemasyarakatan adalah penyempurnaan dari sistem kepenjaraan, yang dibangun dari kebutuhan akan perawatan yang lebih baik bagi narapidana (Rumadan, 2013). Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan pada asas Pengayoman, Non Diskriminasi, Kemanusiaan, Gotong Royong, kemandirian, proporsionalitas, Kehilangan kemerdekaan sebagai satu satunya penderitaan dan profesionalitas. Sistem pemasyarakatan di Indonesia yang menggunakan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan sebagai fasilitas utama sering kali terjebak dalam masalah over kapasitas (Mustafa & Oleo, 2024). Situasi seperti ini menyebabkan kondisi fisik penjara menjadi sangat padat, mengakibatkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

berbagai masalah masalah konflik antar narapidana, penyalahgunaan oleh petugas, dan kesulitan dalam melaksanakan pembinaan yang efektif. Over kapasitas ini tidak hanya memperburuk kondisi fisik dan lain-lain dalam lembaga pemasyarakatan tetapi juga menghambat proses Rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian integral dari usaha penegakan hukum dan rehabilitasi sosial untuk semua narapidana. Lembaga pemasyarakatan mempunyai peran yang sangat krusial, tidak hanya sebagai tempat untuk penahanan, tetapi juga sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab untuk membina dan mempersiapkan narapidana agar dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

Salah satu aspek krusial dalam proses rehabilitasi ini adalah pembinaan keterampilan narapidana yang berguna memberikan para narapidana bekal yang diperlukan untuk menjalani kehidupan di luar penjara. Dalam pasal 7 Undang Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, tahanan berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi.

Pembinaan keterampilan narapidana di lembaga pemasyarakatan mencakup berbagai program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis dan non teknis. Dengan memberikan keterampilan yang relevan, diharapkan narapidana nanti lebih mudah beradaptasi dan memperoleh pekerjaan setelah bebas sehingga Mengurangi resiko kembali ke kegiatan kriminal. Efektifitas dari program



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan sangat bergantung pada kinerja polisi khusus lapas yang bertugas dalam pengawasan dan pelaksanaan program. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Pamungkas (2023) Menyebutkan bahwa tidak sebandingnya jumlah petugas binaan dengan para narapidana karena lapas memiliki kapasitas yang lebih besar berdampak pada bagaimana proses binaan dilakukan karena pegawai sulit untuk memantau dan mengawasi proses.

Di Indonesia saat ini masih banyak Lapas yang melebihi kapasitas, Lapas kelas IIA Bagansiapiapi yang berada di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau merupakan Lembaga Pemasyarakatan dengan penghuni terpadat di Indonesia. Kepala Subdit Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Akbar Hadi Prabowo, menuturkan setidaknya ada lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan terpadat di Indonesia Cabang Rutan. Bagansiapiapi merupakan UPT yang paling padat di Indonesia. Rutan ini kapasitasnya hanya 98 orang namun kini harus diisi kurang lebih 100 orang penghuni,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Kondisi Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi

NO	Keterangan	Jumlah	Keterangan tambahan
	Kapasitas Lapas	98 (Orang)	Kapasitas ideal hunian Lapas
	Jumlah Tahanan	443(Orang)	Belum berkekuatan hukum tetap
	Jumlah Narapidana	446(Orang)	Sudah berkekuatan hukum tetap
4	Jumlah Narapidana Residivis	285(Orang)	Termasuk dalam total narapidana
	Total Penghuni Lapas	1.134(Orang)	Jumlah tahanan dan narapidana
	Tingkat Overcrowding	1.157(%)	Melebihi kapasitas lebih dari 11 kali

Sumber : Lapas Kelas II A Bagan Siapiapi 2025

Saat ini penghuni Lapas Bagan Siapiapi berjumlah 1.134 orang dari kapasitasnya yang hanya untuk 98 orang dengan jumlah over kapasitas sebesar 1157%. Jumlah tahanan mencapai 443 orang dan Jumlah Narapidana berjumlah 446 orang. Tahanan adalah seseorang yang belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sedang menjalani proses hukum, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan sedangkan narapidana adalah seseorang yang telah divonis bersalah oleh pengadilan dan hukumannya telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun persidangan. Untuk Jumlah narapidana residivis pada Lapas yaitu berjumlah 285 Orang. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan yang harus diperhatikan dan sangat krusial dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan saat ini bukan hanya sekedar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat menjalani hukuman, melainkan tempat pembinaan dan menyiapkan para narapidana saat nantinya keluar dari Lapas dan bersosial dengan masyarakat.

Meningkatnya kejahatan dan pembedaan adalah dua penyebab utama jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mengalami kenaikan (Mulyono & Arief, 2016). Tidak hanya pada over kapasitas, tantangan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan Keterampilan narapidana juga cukup kompleks. Banyak narapidana yang datang dengan latar belakang pendidikan dan ketrampilan yang rendah. Selain itu putus asa dan kurang termotivasi untuk serius mengikuti program pembinaan.

Pembinaan narapidana perlu dilakukan karena tidak hanya memberikan suatu pembalasan atas kejahatan atau perbuatan kriminal namun juga memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan memberikan bekal pengetahuan dan pendidikan agar mereka siap kembali ke masyarakat setelah masa pembinaan (Purba, 2019a). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Pembinaan adalah setiap usaha untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan sesuatu kegiatan dengan berbagai cara dan usaha melalui suatu proses yang tertib dan teratur rapi untuk mencapai tujuan secara maksimal (Sri, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pasal 38 Undang Undang nomor 22 tahun 2002 tentang pemasyarakatan, setiap narapidana diberikan pembinaan berupa:

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian merupakan pembinaan untuk merubah watak serta mental narapidana agar menjadi manusia yang bertanggung jawab seperti pembinaan kerohanian, Pembinaan berbangsa dan bernegara, dan kesadaran hukum.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian merupakan pembinaan untuk menghasilkan skill yang menghasilkan barang dan jasa dan memiliki nilai tambah. Hasil pembinaan kemandirian akan diberikan kepada narapidana dan juga menjadi sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam implementasinya pembinaan narapidana melalui beberapa tahapan. Tahapan tahapan pembinaan narapidana tercantum dalam PP Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan.

1. Pembinaan tahap awal bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana meliputi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
 - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal
2. Pembinaan tahap lanjutan , sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana yang meliputi :
 - a. perencanaan program pembinaan lanjutan
 - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan
 - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi
3. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan dengan meliputi:
 - a. perencanaan program integrasi
 - b. pelaksanaan program integrasi
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Pembinaan narapidana tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di Balai pemasyarakatan (BAPAS). Namun jika narapidana tidak memenuhi syarat syarat tertentu, maka pembinaan tahap akhir yang bersangkutan tetap dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(LAPAS). Program pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi telah menghasilkan sejumlah produk sebagai bentuk pembinaan kemandirian warga binaan. Produk tersebut antara lain berupa hasil kegiatan kerja seperti produksi roti, jasa pangkas rambut, keterampilan menjahit, serta beberapa bentuk keterampilan kerja sederhana lainnya yang dimanfaatkan untuk kebutuhan internal lembaga.

Keberadaan produk-produk tersebut menunjukkan bahwa program pembinaan telah dijalankan dan memiliki output nyata. Namun demikian, hasil pembinaan tersebut belum sepenuhnya dikelola dan dikembangkan secara optimal sebagai bagian dari strategi pembinaan yang berkelanjutan. Keterbatasan sarana prasarana, jumlah petugas pembinaan, serta tingginya jumlah warga binaan menyebabkan tidak semua narapidana dapat terlibat secara merata dalam kegiatan pembinaan yang menghasilkan produk tersebut.

Gambar 1. 1 Pembuatan roti warga binaan (ROWBIN) oleh warga binaan.



Sumber: Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Gambar di atas adalah proses pembinaan kerja kemandirian bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan bekerja sama dengan CV. Kurnia Hadisti. Selain untuk menghasilkan keuntungan, tujuan utamanya adalah untuk memberikan keahlian kepada warga binaan sehingga mereka dapat mempertahankan hidup mereka setelah bebas. Para narapidana bahkan dapat memproduksi 200 buah roti setiap hari. Roti roti ini kemudian dipasarkan di kantin lapas. Omzet per harinya bisa mencapai 1,6 juta, Sebulan total omzet mampu mencapai lebih dari 40.000.000, dari keuntungan tersebut disetorkan ke negara sebagai PNBP menurut aturan yang berlaku.

Gambar 1. 2 Pembinaan Kemandirian Narapidana membuat tanjak



Sumber: Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi

Tidak hanya pada pembuatan roti, Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi juga berkolaborasi dengan C.V Rumah Tammadun untuk melaksanakan program keterampilan dalam membuat tanjak. Selain untuk memberikan skill narapidana, kegiatan ini juga sebagai bentuk melestarikan kebudayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1. 3 Pembinaan Kepribadian yaitu mengaji Bersama.



Sumber: Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi

Gambar di atas adalah proses pembinaan kepribadian yang dilakukan yaitu mengaji bersama. Hal ini dilakukan agar para warga binaan bisa menjadi lebih baik dalam segi kerohanian.

Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan peneliti, Petugas Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi mengatakan:

“Meskipun kegiatan pembinaan telah dilaksanakan, namun pada pelaksanaannya belum maksimal karena adanya hambatan. Hambatan dalam pelaksanaannya yaitu mulai dari kapasitas penghuni yang berlebih, kurangnya sarana serta prasarana, dan juga keterbatasan petugas dalam membina warga binaan”

Hal ini merupakan suatu masalah yang sangat krusial dalam pembinaan. Menurut (Fithriyyah, 2021) Aktor penting dalam organisasi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun dalam melaksanakan pembinaan, adanya keterbatasan petugas dalam membina.

Kriteria Lapas tidak hanya dinilai dari segi keamanan dan hukuman, tetapi juga dari seberapa baik mereka membantu narapidana belajar keterampilan yang diperlukan pasar kerja. Diharapkan pembinaan keterampilan yang efektif di Lapas akan memungkinkan narapidana untuk meningkatkan kualitas diri dan keterampilan mereka sendiri, sehingga mengurangi kemungkinan mereka melakukan tindak pidana lagi setelah bebas. Peneliti percaya bahwa pelaksanaan program pembinaan keterampilan yang efektif memerlukan adanya dukungan, baik dari segi fasilitas, pelatihan, Dana maupun komitmen dari petugas Lapas dalam mendampingi narapidana.

Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga pemasyarakatan dan juga berperan dalam mendukung program pembinaan narapidana, termasuk pengembangan keterampilan yang dapat membantu mereka untuk lebih siap untuk bersosialisasi dengan Masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagan Siapiapi sebagai salah satu lapas dengan tingkat hunian tertinggi di Indonesia menghadirkan tantangan serius dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana. Overcrowding tidak hanya berdampak pada aspek keamanan dan kenyamanan, tetapi juga secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

langsung memengaruhi efektivitas pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti dan informasi dari pihak lapas, jumlah warga binaan yang tidak sebanding dengan ketersediaan petugas menyebabkan pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan merata. Beberapa program pembinaan hanya dapat diikuti oleh sebagian narapidana dengan sistem bergilir, sementara sebagian lainnya belum memperoleh kesempatan pembinaan yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pembinaan narapidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dengan realitas implementasi di lapangan.

Meskipun program pembinaan narapidana merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan menjadi fokus dari berbagai penelitian implementasi kebijakan, studi-studi terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan, baik secara teoretis maupun kontekstual, yang menjadi dasar urgensi penelitian ini.

Secara kontekstual dan empiris, penelitian-penelitian terdahulu cenderung berfokus pada implementasi kebijakan pada kelompok narapidana spesifik (seperti Narapidana Narkoba oleh Triyanto (2020) atau Narapidana Lansia oleh Avandi & Subroto (2023), pada regulasi yang sangat khusus (seperti Asimilasi oleh Adnyana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

& Lemes (2018) atau SPPN oleh Deswita dkk. (2025), atau pada lokasi yang tingkat kepadatan populasinya tidak seagresif Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi. Dengan status Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi sebagai salah satu Lembaga Pemasyarakatan dengan penghuni terpadat di Indonesia, kondisi ini menciptakan tekanan struktural yang ekstrem pada seluruh variabel Edward III, terutama Sumber Daya. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kajian implementasi program pembinaan narapidana umum secara komprehensif di lokasi dengan krisis operasional tertinggi untuk memberikan pemahaman baru

Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa temuan masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembinaan.
2. Tidak meratanya pelaksanaan pembinaan Kepribadian dan Kemandirian
3. Keterbatasan SDM/petugas lapas untuk melaksanakan pembinaan.

.Merujuk dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dikutip dan disesuaikan dengan temuan masalah di lapangan, peneliti merumuskan judul penelitian Sebagai berikut **‘Implementasi Program Pembinaan Narapidana Pada Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir’**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Fenomena yang ada dalam latar belakang penelitian, maka dituliskan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan program pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu untuk mengetahui:

Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan program pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah keilmuan dalam bidang administrasi publik, dalam konteks lembaga pemasyarakatan
- b. Mengembangkan pemahaman teoritis tentang hubungan dan peran aktor-aktor lintas sektor seperti pemerintah, sipil, dan sektor swasta dalam pelaksanaan pembinaan narapidana yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.
- c. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori di sektor pelayanan publik, khususnya dalam isu sosial yang kompleks seperti rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memperkuat landasan konseptual bagi kebijakan yang berbasis kolaborasi, yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, serta keberlanjutan dalam program pembinaan narapidana

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan rekomendasi strategis bagi Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi dalam meningkatkan efektivitas program pembinaan narapidana melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- b. Menjadi acuan bagi pihak lapas dan instansi terkait dalam merancang dan mengimplementasikan program pembinaan yang berbasis kerja sama lintas sektor.
- c. Membantu pihak lapas dalam mengidentifikasi hambatan dan potensi kolaborasi, sehingga pelaksanaan program pembinaan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan
- d. Mendorong terciptanya sinergi antaraktor dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana yang lebih inklusif, dan berorientasi pada pemulihan sosial narapidana

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan rangkaian pembahasan secara sistematis sehingga penulisan skripsinya jelas dan teratur, serta fokus kajian penelitian tidak menyimpang dari pembahasan utama. Susunan penelitian ini dibagi menjadi enam bagian, diantaranya yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai berbagai teori yang peneliti gunakan dalam penelitian, lalu pemaparan konsep operasional sebagai alat ukur dari penelitian, dan kerangka pemikiran atau alur penelitian dari awal pencarian masalah hingga tujuannya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini adalah bagian yang menjabarkan tentang jenis penelitian apa yang peneliti gunakan, lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan, jenis penelitian seperti apa yang digunakan oleh peneliti dan sumber datanya dari mana saja, teknik pengumpulan data yang digunakan dan menggunakan teknik analisis data seperti apa

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan sejarah visi, misi serta tujuan dan tugas dari lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan Pembinaan Narapidana di Kabupaten Rokan Hilir, Yakni Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil dari penelitian yang penulis lakukan serta analisis terhadap temuan hasil penelitian tersebut.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini penulis merangkum inti dari hasil penelitian yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Selain itu, penulis juga memberikan saran sebagai panduan bagi penulis lain maupun pembaca yang menghadapi tantangan serupa di kemudian hari



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik Adalah suatu kegiatan yang dibuat pemerintah ,baik dilakukan maupun tidak untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. Kebijakan dibuat secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan Publik merupakan komponen pada negara yang tidak boleh diabaikan, karena negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal(Handoyo, 2010). Kebijakan publik meliputi perumusan Keputusan, perencanaan, serta program yang disusun oleh pemerintah. Kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah, pihak-pihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor(Yaw, 2008). Kebijakan dirancang untuk mengatasi hambatan yang ada serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan diikuti oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu permasalahan atau isu yang menjadi perhatian. Kebijakan publik merupakan tindakan yang memiliki sanksi dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, serta berfokus pada permasalahan yang saling berkaitan dan berdampak pada sebagian besar masyarakat.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut (Dunn, 2021) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan proses strategis dalam penentuan arah kebijakan publik. Pada tahap ini terdapat ruang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan yang ada. Proses ini juga berperan penting dalam menentukan isu-isu publik yang akan dijadikan prioritas dalam agenda pemerintah. Isu kebijakan, yang sering juga disebut sebagai persoalan publik, biasanya muncul akibat adanya perbedaan pandangan antar aktor kebijakan mengenai langkah-langkah yang telah atau akan diambil terkait karakter permasalahan tersebut

2. Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan adalah proses ketika suatu permasalahan yang telah masuk dalam agenda kebijakan mulai dibahas oleh para pengambil keputusan. Dalam tahap ini, masalah didefinisikan secara lebih rinci dan dicari solusi terbaik melalui sejumlah alternatif kebijakan. Seperti halnya perjuangan isu untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan ini pun berbagai alternatif kebijakan bersaing untuk dapat dipilih sebagai solusi atas permasalahan yang ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan dari legitimasi adalah untuk memberikan kewenangan pada proses inti pemerintahan. Bila legitimasi dalam suatu negara diatur berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, maka warga negara cenderung akan mengikuti kebijakan pemerintah. Namun, hal ini memerlukan kepercayaan masyarakat bahwa kebijakan yang telah dirancang pemerintah layak untuk didukung. Legitimasi dapat diperkuat melalui penggunaan simbol-simbol tertentu, yang memungkinkan masyarakat belajar untuk memberikan dukungan terhadap pemerintah.

4. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap ketika kebijakan yang telah disahkan mulai dijalankan oleh unit-unit administratif yang bertugas. Pada tahap ini, sumber daya manusia dan keuangan dimobilisasi guna mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif

5. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau mengukur kebijakan, baik dari segi substansi, pelaksanaan, maupun dampaknya. Evaluasi ini bersifat fungsional, yang berarti dilakukan tidak hanya di akhir proses, melainkan pada setiap tahapan kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi bisa mencakup tahap identifikasi masalah, usulan program untuk menyelesaikan masalah, proses implementasi, hingga dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut



2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan bagian krusial pada rangkaian kebijakan yang menghubungkan perencanaan dengan pencapaian tujuan yang diinginkan. Implementasi Kebijakan bukanlah sekadar pelaksanaan teknis, tetapi juga melibatkan serangkaian langkah strategis untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai. Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan dan biasanya implementasi itu terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu Lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang diterapkan (Pramono, 2020). Implementasi kebijakan mencakup penerapan berbagai program, kegiatan, serta tindakan operasional yang telah direncanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

Implementasi Kebijakan melibatkan serangkaian tahap untuk melaksanakan kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh hasil yang diharapkan dari Kebijakan. Menurut (Korten, 1980) model implementasi kebijakan lebih populer dengan istilah kesesuaian implementasi kebijakan, yang menekankan pentingnya mencocokkan proses implementasi untuk mencapai hasil yang diinginkan, serta dengan faktor lingkungan serta kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran. Dalam model ini, penting untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan selama pelaksanaan kebijakan, agar pelaksanaan tetap efektif dalam menghadapi tantangan yang muncul.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model kesesuaian Korten menggambarkan implementasi sebagai proses yang dinamis dan fleksibel, yang harus dapat beradaptasi dengan perubahan dan umpan balik. Pendekatan ini memungkinkan implementasi program lebih responsif terhadap kondisi lapangan, serta lebih efektif dalam menghasilkan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat sasaran, terutama dalam program yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Implementasi kebijakan adalah suatu proses yang bertujuan untuk membawa keputusan politik ke dalam tindakan-tindakan administratif agar tujuan kebijakan dapat tercapai (Edwards, 1980). Berkaitan dengan implementasi kebijakan George C. Edward III dalam (Fithriyyah, 2021) mengatakan keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, Disposisi, serta struktur birokrasi yang ada.

Berbagai ahli telah mengembangkan model-model dalam *Implementasi Kebijakan*, yang terdapat dalam buku (Subarsono, 2006) di antaranya adalah :

A. Teori George C. Edward III

Berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

B. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

C. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah mengkaji beberapa teori mengenai implementasi kebijakan, peneliti memutuskan untuk menggunakan teori Teori George C. Edward III (1980) sebagai kerangka utama dalam penelitian ini. Teori ini dinilai paling sesuai dan aplikatif dalam mengkaji kerja sama antar aktor dalam pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi. penggunaan teori George C. Edward III dirasa lebih tepat dibandingkan dengan teori Merilee S. Grindle maupun teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Teori Edward III lebih mudah dipahami dan diterapkan karena fokus pada empat hal penting yang benar-benar terjadi di lapangan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini langsung berkaitan dengan bagaimana program pembinaan narapidana dijalankan sehari-hari di dalam Lapas.

Lapas sebagai lembaga resmi negara memiliki sistem birokrasi yang ketat dan hirarkis, sehingga struktur organisasi dan prosedur yang berlaku menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan program. Inilah yang membuat teori Edward III lebih cocok, karena memberikan perhatian besar pada pengaruh struktur birokrasi terhadap kelancaran program. Sementara itu, teori Grindle lebih menyoroti kepentingan politik, aktor, dan kondisi eksternal yang sebenarnya tidak terlalu dominan dalam konteks pembinaan narapidana. Begitu juga dengan teori Mazmanian dan Sabatier yang lebih sesuai untuk menganalisis kebijakan jangka panjang dengan banyak aktor di luar institusi.

Program pembinaan narapidana pada dasarnya sudah memiliki tujuan yang jelas, yaitu membina, membekali keterampilan, dan mempersiapkan narapidana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

untuk kembali ke masyarakat. Karena tujuannya sudah jelas, maka analisis tidak terlalu membutuhkan teori yang menitikberatkan pada kejelasan tujuan atau kompleksitas kebijakan, melainkan lebih pada bagaimana pelaksanaan teknisnya di lapangan. Dengan teori Edward III, peneliti bisa lebih mudah menilai apakah komunikasi antara petugas dan narapidana berjalan efektif, apakah sumber daya yang ada memadai, apakah petugas benar-benar mendukung pelaksanaan program, dan apakah birokrasi Lapas mendukung atau justru menghambat program.

Oleh karena itu, teori Edward III dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menggambarkan kondisi nyata implementasi program pembinaan narapidana di Lapas, lebih sederhana dalam penggunaannya, serta mampu memberikan gambaran yang konkret tentang faktor-faktor penentu keberhasilan program tersebut. Berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (1980), maka variabel dan indikator dalam penelitian ini disusun ke dalam konsep operasional penelitian sebagaimana dijelaskan pada subbab berikutnya

2.3 Lembaga Pemasyarakatan

Dr. Sahardjo, S.H., menteri kehakiman, memulai konsep pemasyarakatan pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas penjara bukan hanya menjalankan hukuman, tetapi juga tanggung jawab yang lebih berat untuk mengembalikan orang yang dijatuhi pidana ke masyarakat (Harsono, 1995). Lembaga Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang melakukan penegakan hukum dalam perawatan tahanan, anak tahanan, dan warga binaan. Undang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Undang No. 22 Tahun 2022 menetapkan batas dan cara menjalankan fungsi Pemasyarakatan.

Lapas adalah fasilitas pelaksanaan teknis yang berada di bawah direktorat jenderal pemasyarakatan, yang diawasi oleh kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebelumnya, fasilitas ini berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Petugas pemasyarakatan, juga dikenal sebagai pengawas penjara, adalah pegawai pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan tahanan dan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Penghuni lembaga pemasyarakatan juga dapat berupa tahanan atau narapidana (WBP) atau individu dengan status masih berkuasa, yang berarti mereka masih berada dalam lingkaran hukum dan belum diselesaikan pertanggung jawabannya oleh hakim.

Dalam sistem pemasyarakatan, bangunan penjara tetap terlihat seperti penjara, hanya namanya diubah menjadi pemasyarakatan. Perancangan bangunan penjara harus sesuai dengan prinsip pemasyarakatan. motivasi mendasar di balik organisasi restoratif adalah untuk memberikan arahan kepada tahanan yang bergantung pada kerangka kerja, pendirian dan strategi pelatihan sebagai bagian terakhir dari kerangka intruksi dalam kerangka keadilan kriminal. Dalam organisasi restoratif, program persiapan yang berbeda siap untuk tahanan sesuai dengan tingkat pelatihan, jenis kelamin, agama dan jenis kesalahan yang dilakukan oleh tahanan. Sebagai lembaga terakhir yang mendidik narapidana, lembaga pemasyarakatan harus benar-benar memperhatikan hak dan kepentingan narapidana. Program pelatihan bagi narapidana juga harus disesuaikan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lamanya hukuman yang akan dijalani oleh narapidana dan anak didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, khususnya untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif di masa mendatang.

2.4 Pembinaan Narapidana

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang lebih baik. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pembinaan narapidana adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Narapidana menerima pembinaan dalam hal kepribadian dan kemandirian. Dan dapat ditingkatkan menjadi produksi barang dan jasa yang memiliki keuntungan dan nilai tambah, dan hasilnya diberikan kepada Penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pada dasarnya, narapidana di penjara harus diperlakukan secara manusiawi dalam sistem pembinaan yang terpadu.. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Pembinaan adalah program di mana peserta berbagi, menerima, dan mengelola informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang mereka miliki. Mereka yang menerima pembinaan harus bersedia menerapkan hasilnya di dunia nyata. Karena dibutuhkan kehendak dan tekad, serta faktor lain seperti dorongan semangat dan bantuan orang lain, hal ini sangat sulit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembinaan narapidana berarti memberikan narapidana materi atau kegiatan yang berguna dan efektif untuk membantu mereka mengubah pola pikir dan tingkah laku mereka. Narapidana dibina agar menjadi pribadi yang utuh, mampu menyadari kekeliruan yang telah dilakukan, memperbaiki perilaku, serta tidak mengulangi tindak pelanggaran, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat, terlibat secara aktif dalam pembangunan, dan hidup secara adil serta penuh tanggung jawab.

2.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	(Adnyana & Lemes, 2019)	Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii Singaraja	Kurangnya minat narapidana untuk memperoleh asimilasi. Kendala utama adalah lamanya proses pengurusan berkas dan kurangnya kerjasama pihak ketiga.	Fokus studi ini pada program Asimilasi (tahap integrasi) dan tidak menggunakan kerangka Teori Implementasi Edward III. Skripsi saya menganalisis program pembinaan secara menyeluruh (Kepribadian dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				Kemandirian) dengan alat analisis Edward III.
2	(Lintang Cahyo Gumilang1, Padmono Wibowo2 1Poltekip, 2021)	Implementasi Pembinaan Keterampilan Dalam Mengurangi Resiko Pemberian Hukuman Disiplin Narapidana Di Rutan Kelas I Surakarta	Pembinaan keterampilan tidak berjalan optimal karena minimnya kapasitas tempat, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya SDM petugas, dan rendahnya minat narapidana. Pembinaan keterampilan dinilai mampu mengurangi resiko pelanggaran	Penelitian dilakukan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), bukan Lapas, dan fokus utamanya adalah hubungan antara pembinaan keterampilan dengan pengurangan hukuman disiplin. Skripsi saya berfokus pada implementasi kebijakan Edward III secara menyeluruh (4 variabel)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim</p>	<p>3 (Arifin et al., 2025)</p>	<p>Implementasi Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Sambas</p>	<p>Implementasi menghadapi berbagai tantangan, seperti overcapacity, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya program rehabilitasi terstruktur. Faktor kelebihan penghuni menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas pembinaan</p>	<p>Penelitian ini dilakukan di Rutan Kelas IIB Sambas. Meskipun masalahnya serupa (overcapacity dan fasilitas), penelitian ini tidak menggunakan Teori Edward III. Skripsi saya menggunakan Edward III untuk menemukan peran Disposisi (sikap pelaksana) sebagai kompensator krisis sumber daya</p>
<p>4</p>	<p>(Alfarizi & Jarodi, 2023)</p>	<p>Implementasi Pembinaan Kepribadian dalam Meningkatkan</p>	<p>Lapas Kelas IIA Samarinda memberikan program</p>	<p>Fokus hanya pada program Pembinaan Kepribadian (aspek keagamaan) dengan</p>



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Religiusitas dan Kesehatan Rohani Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda	pembinaan kepribadian (dzikir, shalat, ceramah, mengaji) yang merupakan langkah yang diambil untuk meningkatkan religiusitas narapidana	tujuan meningkatkan Religiusitas. Sedangkan Skripsi saya untuk melihat implementasi program pembinaan secara menyeluruh (Kepribadian & Kemandirian) menggunakan Edward III
5	(Purba, 2019b)	Implementasi Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Tentang Program Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan	Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lapas Klas II A Samarinda sudah berjalan dengan baik serta memberikan manfaat. Namun,	Fokus studi ini adalah implementasi Regulasi Spesifik (PP No. 31 Tahun 1999) dan Kelompok Khusus (Narapidana Anak). Sedangkan Skripsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau		Kelas Ii A Samarinda	masih terdapat beberapa kendala dalam proses pembinaan	saya menganalisis implementasi program pembinaan terhadap narapidana <i>dewasa/umum</i> dengan kerangka Edward III
	6	(Deswita et al., 2025)	Implementasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan	Implementasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di Lapas Kelas IIA Kota Jambi belum berjalan optimal. Kendala utama adalah ketidaksesuaian penerapan variabel penilaian (4 variabel dipakai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Lapas <i>Maximum Security</i> , padahal seharusnya 3) karena tidak adanya pendataan yang jelas berdasarkan tingkat risiko WBP.	yang berpusat pada 4 indikator umum implementasi kebijakan
7	(Triyanto, 2020)	Implementasi Pola Pembinaan Bagi Narapidana Narkoba	Pola pembinaan yang tepat bagi narapidana narkoba harus diawali dengan rehabilitasi (Therapeutic Community), kemudian baru dilanjutkan dengan pembinaan. Implementasi terkendala kekurangan SDM	Fokus penelitian ini adalah implementasi program pembinaan pada Kelompok Khusus (Narapidana Narkoba) dengan penekanan pada Rehabilitasi Medis/Sosial. Skripsi saya fokus pada narapidana <i>umum</i> dan program



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		petugas pelaksana rehabilitasi dan perlunya restrukturisasi SOTK	pembinaan <i>Kepribadian & Kemandirian</i> dengan Teori Edward III.
(Avandi et al., n.d.)	Implementasi Program Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas Iib Sleman	Program pembinaan narapidana Lanjut Usia (Lansia) dinilai memiliki dampak positif yang signifikan. Kendala utama adalah keterbatasan akses layanan kesehatan yang memadai dan isolasi sosial yang dihadapi oleh kelompok Lansia.	Fokus pada implementasi program untuk Kelompok Khusus (Narapidana Lansia) dengan kebutuhan spesifik (kesehatan, sosial). Sedangkan Skripsi saya fokus pada narapidana umum, dan tantangan utama adalah masalah <i>overcrowding</i> yang bersifat struktural-organisasional,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			bukan kebutuhan spesifik kelompok.
--	--	--	------------------------------------

2.6 Pandangan Islam tentang Penjara

Pandangan Islam mengenai pembinaan narapidana berangkat dari prinsip dasar bahwa manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan, namun selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Isra' ayat 8 yang menyatakan bahwa Allah membuka pintu rahmat bagi hamba-hamba-Nya yang ingin kembali memperbaiki diri. Ayat ini memberikan pesan bahwa perubahan adalah prinsip utama dalam hubungan manusia dengan Tuhannya. Dengan demikian, keberadaan program pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan sesungguhnya selaras dengan nilai Qur'ani tentang harapan, pemulihan, dan peluang kedua.

Dalam Islam, konsep pembinaan terhadap individu yang melakukan kesalahan memiliki dasar teologis yang sangat kuat. Hal ini terlihat dalam firman Allah SWT pada Surah Al-Isra' ayat 8:

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُذْتُمْ عُنَدَنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا

Artinya: Mudah-mudahan Tuhanmu melimpahkan rahmat kepadamu. Akan tetapi, jika kamu kembali (melakukan kejahatan), niscaya Kami kembali (mengazabmu). Kami jadikan (neraka) Jahanam sebagai penjara bagi orang-orang kafir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Tafsir Ibn Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa rahmat dan ampunan Allah selalu terbuka bagi mereka yang ingin memperbaiki diri, namun ada konsekuensi jika manusia tetap memilih jalan kesalahan. Pesan utama ayat ini adalah bahwa perubahan menuju kebaikan selalu dihargai oleh Allah, dan manusia tidak boleh terjebak dalam masa lalunya. Pesan ini sejalan dengan prinsip pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan, yaitu memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri, mendapatkan bimbingan, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Relevansi konsep tersebut semakin tampak dalam kisah Nabi Yusuf AS yang diabadikan pada Surah Yusuf ayat 33:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾

Terjemahannya: Yusuf berkata, Wahai Tuhanku. Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak Engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentuaku termasuk orang yang bodoh

Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bagaimana penjara dapat menjadi ruang perlindungan moral dan tempat penguatan spiritual, karena Nabi Yusuf menggunakannya sebagai sarana menjaga integritas diri. Meskipun konteks Nabi Yusuf berbeda dengan pemasyarakatan modern, nilai yang dapat diambil adalah penjara dapat menjadi tempat pembinaan, bukan semata ruang hukuman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pandangan islam ,pembinaan narapidana bukan hanya sekedar upaya untuk mendidik ,tetapi juga merupakan proses rehabilitasi yang mencerminkan nilai kasih sayang ,keadilan,dan pengampunan

2.7 Definisi Konsep

Konsep yang telah diuraikan sebelumnya masih bersifat umum atau abstrak, sehingga perlu diberikan sejumlah batasan yang merujuk pada teori-teori yang telah dibahas dalam kajian pustaka. Pemberian definisi konseptual dalam penelitian bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan isi tulisan, dengan menetapkan batasan-batasan istilah yang digunakan dalam pembahasan, antara lain:

- A. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan atau aktivitas yang melibatkan pembuat keputusan dan program perencanaan oleh pihak pemerintah
- B. Implementasi Kebijakan merupakan serangkaian tahap untuk melaksanakan kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh hasil yang diharapkan dari program tujuan yang sama
- C. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berperan dalam pelaksanaan penegakan hukum, khususnya terkait dengan perlakuan terhadap tahanan, anak, serta warga binaan .Pembinaan Narapidana adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- D. Pembinaan narapidana adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan



UIN SUSKA RIAU




2.8 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Program pembinaan narapidana pada Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi	1. Komunikasi	1. Kejelasan informasi 2. Konsistensi penyamaan 3. Kordinasian antar pelaksana
	2. Sumber Daya	1. Sumber Daya Manusia 2. Sarana dan Prasarana 3. Pendanaan
	3. Disposisi (Sikap Pelaksana)	1. Pemahaman Pelaksana 2. Motivasi dan Komitmen 3. Tanggung Jawab dan dedikasi
	4. Struktur Birokrasi	1. Pembagian tugas dan wewenang 2. SOP Pelaksanaan 3. Mekanisme pengawasan dan Evaluasi 4. Hambatan Birokrastis

Sumber : (Edward III , 198)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Berfikir





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini dengan data kualitatif dan melakukan analisis kualitatif (deskriptif). Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif berdasarkan subjek dan hasil yang diharapkan. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggali makna dan pengalaman yang terkait dengan suatu fenomena (Notoatmodjo, 2020). Penelitian deskriptif meneliti nilai satu atau lebih variabel tanpa membandingkan atau menganalisis hubungan antara variable. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggali makna dan pengalaman yang terkait dengan suatu fenomena. Penelitian kualitatif umumnya menaruh perhatian besar pada proses, kejadian, serta keaslian data, karena pendekatan ini berupaya membangun pemahaman terhadap realitas dan mengungkap makna di baliknya (Somantri, 2005).

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap, mendeskripsikan, dan menjelaskan kualitas atau dimensi mendalam dari fenomena sosial yang tidak bisa dihitung atau dianalisis melalui metode kuantitatif. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif, penelitian kualitatif dimulai dari data empiris dan memanfaatkan teori yang telah ada sebagai kerangka untuk memahami serta menafsirkan temuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagan Siapiapi yang terdapat di Jl. Dr. Protomo, Bagan Kota, Kecamatan. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau 28912. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan September -November 2025.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang peneliti gunakan untuk penelitian ini, adalah:

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan informasi pokok yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, bersifat asli, objektif, dan dapat dipercaya, karena data ini menjadi dasar bagi peneliti untuk menyelesaikan masalah yang diteliti. Contohnya meliputi hasil wawancara, kuesioner, tes, dan sumber langsung lainnya..

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat berupa, dokumen instansi, literatur, artikel yang relevan dengan objek penelitian, antara lain buku-buku, referensi, jurnal-jurnal umum dan internasional serta peraturan perundangundangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu/kelompok yang mampu menjelaskan suatu fenomena. Bentuk dari informan penelitian sangat beragam diantaranya adalah orang, benda maupun lembaga (organisasi). Pada penelitian ini, penulis memilih menggunakan metode Key Informan. Key informan (informan kunci) adalah individu tertentu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau posisi strategis yang relevan dengan topik penelitian. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik kunci informan, yang berarti subjek, individu, dan lembaga yang dianggap mampu memahami masalah tersebut. Informan penelitian yang terhubung dengan penelitian ini adalah:

Gambar 3. 1 Informan Penelitian

NO	Informan	Jabatan
1	Islam Pryangono, A.MdP.,SH	Kasubsi Bimkemaswat (bimbingan kemasyarakatan dan perawatan)
2	Mismin Handoko, SH.	Kepala Seksi Kegiatan Kerja (giatja)
3	Warga Binaan	16 orang kepala kamar (Informan Pendukung)
TOTAL		18 Orang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menetapkan unit analisis dalam penelitian kualitatif merupakan langkah awal yang penting dalam proses pengumpulan data (Alaslan, 2023). Metode sistematis untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diteliti dikenal sebagai teknik pengumpulan data. Langkah ini sangat penting karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Secara umum, metode berikut digunakan untuk mengumpulkan data penelitian:

3.5.1 Dokumentasi

Data yang diperoleh melalui pencatatan dokumen di lokasi penelitian itu disebut dokumentasi. Hasil laporan, struktur organisasi, dan elemen lainnya yang berkaitan dengan Kolaborasi Stakeholder dalam meningkatkan pembinaan Narapidana Lapas IIA Bagan Siapiapi digunakan sebagai bukti nyata.

3.5.2 Observasi

Salah satu metode pengamatan secara langsung adalah observasi. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung (direct observation), dan peneliti bertindak sebagai pengamat (dikenal sebagai pihak luar), sehingga mereka tidak banyak berinteraksi dengan subjek penelitian. Peneliti melakukan observasi dengan mencatat apa yang mereka



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lihat dan menggantinya dengan dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek yang akan diteliti.

3.5.3 Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk berbicara secara langsung dengan responden terpilih untuk mengumpulkan informasi tentang penelitian yang akan dilakukan di Lapas IIA Bagan Siapiapi. Metode pengumpulan data ini menggunakan wawancara, yang berarti bahwa satu pihak mengajukan pertanyaan dan yang lain mengajukan jawaban.

3.6 Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya dalam mengolah hasil penelitian menjadi data adalah analisis data. Langkah ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data untuk mencapai kesimpulan mengenai masalah yang muncul selama proses penelitian. Penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui bagaimana Implementasi program pembinaan Narapidana Lapas IIA Bagan Siapiapi. Analisis ini, berdasarkan kenyataan di lapangan, akan memberikan gambaran mendalam tentang pelaksanaan pembinaan Narapidana Lapas II A Bagan Siapiapi, dan hasilnya akan disajikan dalam pernyataan yang disertai dengan penjelasan dan hubungannya dengan teori. Proses analisis data terdiri dari beberapa langkah, seperti:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tahap reduksi data

Setiap peneliti dalam proses mereduksi data akan selalu berpedoman pada tujuan penelitian. Hasil dari penelitian kualitatif menjadi orientasi utama peneliti. Oleh karena itu, bila peneliti menjumpai temuan yang tidak lazim, tidak dikenal, atau tidak berpola, maka hal tersebut harus menjadi fokus perhatian selama proses reduksi. Proses ini mencakup penyederhanaan, pengelompokan, serta pembuangan data yang tidak relevan. Reduksi data merupakan bagian integral dari analisis dalam penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menyaring informasi agar menjadi lebih bermakna dan memudahkan penarikan kesimpulan. Mengingat jumlah dan keragaman data yang besar, maka diperlukan tahapan analisis yang ringkas untuk menentukan sejauh mana data tersebut selaras dengan tujuan penelitian.

b. Tahap penyajian data

Penyajian data informasi adalah langkah berikutnya dalam metode analisis data kualitatif. Penyajian informasi adalah proses mengorganisasikan kumpulan data secara sistematis dan mudah dipahami secara berurutan. untuk mendapatkan kesimpulan darinya. Pembacaan naratif (dalam bentuk catatan lapangan), matriks, jaringan, dan bagan adalah beberapa format yang dapat digunakan untuk menyajikan data kualitatif. Sehingga lebih jelas, data akan disusun dan dikoordinasikan dalam suatu desain hubungan dengan mengenalkan data ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penarikan Kesimpulan

Tujuan terakhir dari teknik analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan memastikan bahwa informasi yang diberikan benar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil reduksi informasi selalu dikaitkan dengan tujuan analisis. Tahap ini bertujuan untuk menarik kesimpulan sebagai tanggapan atas kasus saat ini dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbandingan dalam data yang dikumpulkan. Jika tahap pengumpulan informasi berikutnya tidak menghasilkan fakta yang mendukung, kesimpulan awal mungkin akan berubah. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang sah. Tujuan penarikan kesimpulan adalah untuk menjamin penilaian yang lebih tepat dan tidak memihak tentang kesesuaian informasi dengan konsep dasar analisis.

3.7 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif yang berfungsi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi serta benar-benar merepresentasikan realitas di lapangan. penelitian kualitatif menilai data berdasarkan kejujuran, konsistensi, dan kesesuaian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. uji keabsahan data dilakukan untuk menjamin kebenaran dan ketepatan hasil penelitian melalui proses verifikasi terhadap berbagai sumber data yang digunakan. Dengan demikian, uji keabsahan data berperan dalam menjaga mutu penelitian agar hasil analisis yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihasilkan dapat dipercaya, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Salah satu teknik yang digunakan untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah triangulasi sumber. Teknik ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna menilai kesesuaian serta konsistensi data dari berbagai sumber. Penerapan triangulasi memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih utuh dan komprehensif terhadap fenomena yang diteliti, karena data tidak hanya bersumber dari satu perspektif. triangulasi merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif untuk memperkuat validitas data, meminimalkan potensi kesalahan, dan memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya. penggunaan teknik triangulasi sumber memberikan dasar yang kuat bagi kredibilitas dan ketepatan hasil penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagan Siapiapi

Bangunan Cabang Rumah Tahanan Negara Bagansiapiapi yang terletak di Pusat Kota Bagansiapiapi adalah bangunan peninggalan zaman hindia belanda, yang didirikan pada tahun 1904 adalah bangunan penjara yang diperuntukkan bagi tahanan politik dan militer. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi yang didirikan di pusat kota Bagansiapiapi merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas pokok di bidang pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan, memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan serta mengurus keuangan, perlengkapan, rumah tinggal dan kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi pada awalnya bernama “Roemah Pendjara Bagansiapiapi”) dibangun pada tahun 1904 oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang diperuntukan bagi tahanan Politik dan Militer. Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi berada di pusat Kota

Pada tahun 1985 dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, secara teknis administratif bertanggung jawab dan dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Lembaga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada tahun 1984 dengan perubahan system kepenjaraan menjadi system pemasyarakatan, penjara pun berubah sesuai dengan tuntutan sistem menjadi lembaga pemasyarakatan. Pada perkembangan berikutnya tahun 1985 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. 01.PR.07.03 Tahun 1985 secara Organisasi disebut sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara Bengkalis di Bagansiapiapi, yang berarti Cabang Rutan mempunyai tugas dan fungsi Rutan di daerah yang bersangkutan. Kemudian pada Tahun 2019 sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS 1.PR.01.04-78 Tanggal 2 Agustus 2019 hal Penyampaian Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja dan Kode Satuan Kerja Baru, nama Cabang Rumah Tahanan Negara Bengkalis di Bagansiapiapi berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara teknis administrasi bertanggung jawab dan dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Kemudian pada tahun 2024 melalui melalui Peraturan Presiden nomor 157 tahun 2024 membentuk Kementerian Imigrasi dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemasyarakatan (IMIPAS). Sebelumnya, Kementerian ini merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pembentukan Kementerian IMIPAS merupakan bagian dari transformasi kelembagaan di bidang hukum, keimigrasian, dan Pemasyarakatan. Pembentukan Kementerian ini bukan sekadar perubahan nomenklatur; tetapi juga mencerminkan visi luhur Presiden Prabowo untuk menjaga kedaulatan negara, menjunjung komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, serta memastikan bahwa sektor Imigrasi dan Pemasyarakatan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Sebagai Lapas yang terpadat di Indonesia, pegawai dalam pelaksanaan kinerja harus melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dengan baik dan terus berusaha meningkatkan kinerja setiap Tahun agar terwujud nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam kinerja dinilai berdasarkan baik dan buruknya hasil kinerja yang telah dilakukan. Guna mewujudkan Reformasi Birokrasi menuju Tata Pemerintahan yang baik, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi telah melaksanakan program layanan yang berbasis Teknologi Informasi (IT), menyajikan database Pemasyarakatan, dan terus berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi juga berupaya melaksanakan pelayanan Prima dalam hal pelayanan hak warga binaan, seperti pemberian; Remisi, PB, CB dan CMB bagi Warga Binaan. Disamping itu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan lainnya adalah meningkatkan pembinaan mental spiritual/agama baik kepada yang beragama muslim, Nasrani maupun pemeluk agama lainnya serta meningkatkan pembinaan keahlian/ keterampilan kepada WBP agar dapat hidup dan kehidupan yang wajar manakala telah kembali pada lingkungan masyarakat setelah bebas menjalani hukuman sehingga tidak melanggar hukum lagi.

4.2 Visi Misi dan Tujuan

4.2.2 Visi

Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan untuk Stabilitas Keamanan yang Tangguh menuju Indonesia Emas 2045.

4.2.2 Misi

1. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dan klien pemasarakatan.
2. Mengembangkan pengelolaan pemasarakatan dan menerapkan standar pemasarakatan berbasis IT.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasarakatan.
4. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasarakatan yang bersih dan bermartabat.
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasarakatan.

4.2.3 Tujuan

1. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan rehabilitasi warga binaan.
2. Mengimplementasikan teknologi informasi untuk pengelolaan lapas yang lebih efisien.
3. Menyediakan fasilitas yang ramah HAM, seperti ruang kunjungan yang nyaman, ruang bermain anak, dan ruang konsultasi psikolog.
4. Memastikan layanan bantuan hukum mudah diakses dan dirasakan manfaatnya oleh warga binaan.

5. Menjalankan amanat undang-undang dalam pengawasan dan pelayanan bantuan hukum




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.3 Struktur Kantor Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi

Gambar 4. 1 Struktur Kantor Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi



Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagan Siapiapi 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Tugas Pokok dan Fungsi

4.4.1 Kalapas (Kepala Lapas)

Kalapas memimpin seluruh pelaksanaan tugas pemasyarakatan di unit pelaksana teknis. Ia bertanggung jawab atas pembinaan, pengamanan, pelayanan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan. Kalapas memiliki peran strategis sebagai pengendali utama program. Ia harus memastikan bahwa seluruh unit bekerja mengikuti asas pemasyarakatan serta standar HAM. Dalam konteks pembinaan narapidana, Kalapas berperan dalam menetapkan kebijakan internal, membangun koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi penegak hukum, lembaga sosial, serta stakeholder lainnya. Kalapas juga berfungsi sebagai penentu utama pada situasi darurat seperti kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana. Integritas dan kepemimpinan Kalapas sangat menentukan kualitas pembinaan dan citra Lapas.

4.4.2 Sub Bagian Tata Usaha (Subbag TU)

Subbag TU merupakan tulang punggung administratif. Bidang ini bertugas mengatur seluruh proses surat menyurat, dokumentasi, pelaporan, dan pengelolaan data pegawai. Selain itu, mereka menangani pengelolaan anggaran rutin, pengadaan barang dan jasa, perawatan aset, serta mengatur kebutuhan operasional harian seperti kebersihan, listrik, air, dan pemeliharaan gedung. Keberhasilan penyelenggaraan Lapas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat tergantung pada kemampuan Subbag TU dalam memastikan sumber daya tersedia secara tepat waktu dan tepat guna. Koordinasi mereka dengan bidang pengamanan maupun pembinaan sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional.

4.4.3 Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP)

KPLP merupakan garda terdepan Lapas. Mereka melaksanakan penjagaan 24 jam, patroli blok hunian, pemeriksaan tamu, memastikan keamanan pintu gerbang, serta mengawasi lalu lintas narapidana (keluar blok, ke klinik, ke kegiatan kerja, dan sebagainya). Selain itu, KPLP bertugas menegakkan disiplin narapidana, memastikan tidak ada barang terlarang, serta melakukan pengawalan narapidana keluar Lapas untuk kepentingan tertentu seperti sidang atau layanan kesehatan. KPLP juga menjadi pelaksana utama ketika terjadi gangguan keamanan seperti kebakaran, keributan, atau bencana alam. Mereka harus memiliki ketanggapan fisik, mental, serta keterampilan penggunaan peralatan keamanan.

4.4.4 Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (Seksi Adm Kamtib)

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib memegang fungsi vital menjaga stabilitas Lapas. Tugasnya mencakup penyusunan jadwal regu pengamanan, pembagian wilayah penjagaan, dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan harian petugas, dan pelaksanaan penggeledahan area serta narapidana. Seksi ini juga bertanggung jawab melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan seperti penyelundupan narkoba, alat komunikasi ilegal, atau potensi kerusuhan. Seksi ini menjadi pusat koordinasi ketika terjadi pelanggaran disiplin narapidana, tindakan kekerasan, atau upaya melarikan diri. Semua laporan mereka menjadi dasar keputusan Kalapas dalam penegakan aturan. Peran mereka sangat krusial dalam mencegah gangguan dengan pendekatan “early warning system”.

4.4.5 Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Binadik)

Seksi Binadik menjadi sisi humanistik Lapas. Mereka bertanggung jawab mengelola data narapidana sejak pertama kali masuk (registrasi), termasuk pencocokan putusan pengadilan, penempatan narapidana sesuai tingkat risiko, dan menyusun program pembinaan individual (treatment plan). Pembinaan kepribadian mencakup pendidikan formal, nonformal, pembinaan mental, kerohanian, konseling, serta pelayanan kesehatan. Mereka bekerja bersama dokter, psikolog, guru kejar paket, penyuluh agama, serta relawan. Seksi ini juga mengurus pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, asimilasi, dan hak-hak narapidana lainnya. Kualitas pembinaan yang diberikan sangat memengaruhi keberhasilan reintegrasi sosial narapidana kembali ke masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.6 Seksi Kegiatan Kerja (Giatja)

Seksi Giatja merupakan motor penggerak pemberdayaan ekonomi narapidana. Mereka menyelenggarakan berbagai pelatihan seperti pertukangan, bengkel, menjahit, pertanian, handycraft, hingga pelatihan usaha modern seperti barista, bakery, atau barbershop — seperti yang ada di Lapas Bagan Siapi-api. Seksi ini mengkoordinasikan kerja sama dengan pihak ketiga (mitra industri, UMKM, BLK, dan lain-lain). Mereka juga bertanggung jawab menyediakan sarana produksi, menjaga kualitas hasil kerja, serta mengelola pemasarannya. Unit ini tidak hanya meningkatkan keterampilan narapidana tetapi juga memberi kontribusi bagi PNBK (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Seksi Giatja menjadi inti pembinaan kemandirian, yang bertujuan mengurangi risiko residivisme setelah narapidana bebas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan sesuai dengan teori implementasi menurut Edward III bahwa Implementasi Program Pembinaan Narapidana Pada Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir sudah cukup optimal dan telah menunjukkan berbagai upaya positif. Hal ini dapat dilihat oleh 4 indikator yaitu:

1. Komunikasi, dalam Implementasi Program Pembinaan Napidana Pada Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan adanya kejelasan Informasi, pembinaan dilakukan secara transparan, berjenjang, dan berulang, sehingga tidak ada petugas maupun narapidana Yang salah menafsirkan komunikasi Dan juga informasi tersebut disampaikan dengan konsisten dan berulang. koordinasi antar pelaksana di Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi juga menunjukkan pola kerja yang terstruktur, berjenjang, dan relatif konsisten. Koordinasi pun dilakukan secara formal dan informal agar lebih cepat merespon dinamika yang berubah ubah. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi, sebagaimana yang telah ditekankan oleh Edwar III telah berjalan optimal dan berkontribusi terhadap kelancaran pembinaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Indikator sumber daya dalam implementasi pembinaan menunjukkan kondisi yang bervariasi. Pada aspek Sumber daya manusia/petugas itu tidak mencukupi. Rasio antara jumlah narapidana dan jumlah petugas pembinaan menunjukkan ketidakseimbangan yang cukup mencolok. .Kompetensi petugas juga masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek teknis yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program pembinaan baik kepribadian dan kemandirian. Terlihat petugas nya belum cukup mumpuni dalam menjalankan tupoksi karena memang untuk program pelatihan pembinaan ini belum ada dilaksanakan.. Untuk alat alat pembinaan kemandirian nya lumayan cukup lengkap, Namun tempat nya sangat terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah mengambil Langkah bijak yakni dengan membangun Lapas baru Cempedak rahuk, Kec. Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan pada aspek Pendanaan bisa dikatakan cukup baik dengan asal pendanaan itu dari DIPA dan Koperasi.serta pemasukan dari hasil penjualan manufaktur seperti Roti,dan Tanjak. Namun untuk secara keseluruhan, indikator sumber daya belum optimal

3. Disposisi/sikap pelaksana, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pelaksana terhadap peran dan tanggung jawab mereka dalam pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi sudah cukup baik dan terstruktur. Meskipun dinamika lapangan sering menuntut fleksibilitas. Untuk motivasi dan komitmen petugas pembinaan di Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi berada pada level yang mendukung implementasi kebijakan pembinaan secara optimal. Petugas juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersungguh sungguh serta bertanggung jawab dalam bekerja karena merasa bangga kalau melihat narapidana bisa berubah atau punya keterampilan setelah ikut pembinaan. Jadi ada rasa emosional juga yang membuat mereka ingin program ini berhasil. Hal ini sejalan dengan konsep disposisi dalam teori Edward III yang menyebutkan bahwa dukungan sikap pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi. Dengan demikian, faktor disposisi menjadi kekuatan utama dalam mendukung optimalnya program pembinaan di Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi.

4. Struktur birokrasi, dalam penyelenggaraan pembagian tugas dan wewenang sudah cukup jelas dan sangat membantu dalam pelaksanaannya. Kejelasan tupoksi tidak hanya mengurangi potensi tumpang tindih pekerjaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap jenis pembinaan memperoleh perhatian yang proporsional. Jadi struktur organisasi sangat membantu dalam pelaksanaan tugas. Terdapat SOP juga yang membantu memastikan pelaksanaan pembinaan narapidana berjalan sistematis, terarah, dan sesuai ketentuan regulatif. SOP pembinaan itu terbagi atas makro dan mikro. keberadaan SOP menjadi semakin krusial agar pelaksanaan pembinaan tetap berlangsung tertib, terukur, dan akuntabel. Untuk Pengawasan juga berjalan secara langsung melalui pemantauan lapangan dan penyusunan laporan formal oleh masing-masing bagian pelaksana pembinaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek struktur birokrasi sebagai salah satu indikator Edward III telah berfungsi secara optimal dalam mengarahkan dan mengatur pelaksanaan program pembinaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah peserta program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh warga binaan.

Tabel 5. 3 Gambaran Akhir Pelaksanaan Program Pembinaan

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU	JUMLAH PESERTA
A	Pembinaan Kepribadian		
1	Selasa Mengaji	Selasa	15 Orang Peserta
	Ibadah Gereja	Jumát	20 Orang Peserta
	Waktu Kito Bercerito(Wakito)	Senin	Seluruh Narapidana (70 Orang/Sesi)
	Olahraga	Setiap Hari	1 Hari 1 Kamar (Bergantian)
B	Pembinaan Kemandirian		
1	Pembuatan Roti	Senin-Sabtu	3 Orang
	Pangkas Rambut	Senin-Sabtu	2 Orang
	Menjahit Tanjak	Senin-Sabtu	2 Orang

Sumber: Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi 2025

Keterbatasan jumlah peserta ini disebabkan oleh keterbatasan sarana prasarana, instruktur keterampilan, serta kapasitas pelaksanaan program pembinaan. Temuan tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyatakan bahwa sumber daya merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Edward III menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

fasilitas pendukung, dapat menghambat pelaksanaan kebijakan secara optimal. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Arifin et al., 2025) yang menyimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya dalam lembaga pemasyarakatan berdampak pada terbatasnya jumlah narapidana yang dapat mengikuti program pembinaan kemandirian secara berkelanjutan.

Penelitian mengenai implementasi Program Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi dengan menggunakan model George C. Edward III menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara keseluruhan berada pada kategori cukup optimal. Karena adanya kegagalan pada aspek sumber daya. Dan aspek pembinaan cukup lemah karena pelaksanaan nya tidak mearata, Dengan demikian, faktor sumber daya adalah indikator yang menghambat Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi dalam mencapai tujuan Pemasyarakatan secara optimal, merata, dan berkelanjutan.

6.2. Saran

Adapun syarat yang dapat penulis berikan terhadap Implementasi Progam Pembinaan Narapidana Pada Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir Sebagai Berikut:

1. Mempertahankan Pola Komunikasi yang Sudah Efektif. Indikator komunikasi menunjukkan hasil positif, sehingga Praktik komunikasi rutin seperti *briefing*, rapat koordinasi, dan penyampaian informasi kepada warga binaan perlu dipertahankan. menyarankan peningkatan akses informasi melalui papan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi pembinaan, grup komunikasi internal, sistem informasi berbasis digital, maupun sosialisasi berkala. Transparansi informasi tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembinaan, tetapi juga meningkatkan rasa percaya dan partisipasi warga binaan dalam mengikuti kegiatan

2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) Pembinaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dukungan pendanaan relatif memadai, namun keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas pembinaan masih menjadi hambatan signifikan dalam implementasi program. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan agar pihak Lapas melakukan optimalisasi SDM secara lebih strategis melalui beberapa langkah.

Pertama, penambahan jumlah petugas pembinaan perlu menjadi prioritas. Dengan jumlah warga binaan yang sangat besar, penambahan SDM merupakan kebutuhan mendesak agar rasio petugas terhadap narapidana lebih seimbang.

Kedua, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan teknis, Bimbingan Teknis (Bimtek), workshop pembinaan, serta pelatihan keahlian sesuai jenis kegiatan kemandirian yang tersedia. Pelatihan ini penting agar petugas memiliki kapasitas profesional yang memadai untuk mengembangkan kemampuan warga binaan.

Ketiga, penataan ulang beban kerja (workload arrangement) perlu dilakukan untuk mencegah work overload yang dapat menurunkan kualitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan dan memengaruhi keberlanjutan program pembinaan. Manajemen penugasan yang lebih proporsional akan mendukung terciptanya kinerja pembinaan yang optimal.

3. Menjaga Sikap Pelaksana (Disposisi) yang Sudah Baik.

Berdasarkan temuan penelitian, sikap pelaksana atau petugas pembinaan telah mencerminkan komitmen, integritas, dan responsivitas yang baik. Agar kualitas disposisi ini tetap terjaga, Lapas perlu mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan motivasi petugas. Saran penulis adalah agar diberikan reward atau penghargaan kepada petugas berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka. Selain itu, Lapas perlu terus menumbuhkan budaya kerja yang humanis, profesional, dan berbasis pelayanan, sehingga pelaksana pembinaan memiliki lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

4. Memperkuat Struktur Birokrasi yang Telah Mapan.

Struktur birokrasi di Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi dinilai sudah berjalan dengan baik, jelas, dan fungsional. Oleh karena itu, struktur ini perlu dipertahankan dan diperkuat agar efektif dalam mendukung implementasi pembinaan. Salah satu langkah penting adalah mempertahankan keberlangsungan SOP pembinaan yang sudah terstandar serta memastikan bahwa SOP tersebut dipahami oleh seluruh petugas. Selain itu, penulis menyarankan dilakukan evaluasi berkala terhadap alur birokrasi untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengantisipasi potensi hambatan administratif di kemudian hari. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui rapat internal, audit internal, atau monitoring lapangan secara periodik. Dengan demikian, birokrasi pembinaan dapat tetap adaptif terhadap perubahan kebutuhan dan dinamika lapangan.

5. Penguatan Kolaborasi Eksternal

Kolaborasi eksternal merupakan salah satu kunci untuk memperluas akses pembinaan, terutama dalam kondisi sumber daya internal yang terbatas. Oleh karena itu, Lapas perlu meningkatkan kerja sama dengan berbagai mitra seperti Balai Latihan Kerja, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, LSM, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini dapat menghasilkan variasi program baru yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Selain memperkuat kerja sama yang sudah ada, peneliti juga menyarankan agar Lapas mengembangkan jejaring baru yang dapat memberikan kontribusi dalam bentuk instruktur pelatihan, bantuan peralatan, pendampingan psikososial, hingga akses pemasaran produk hasil pembinaan. Dengan penguatan jejaring ini, pelaksanaan pembinaan di Lapas dapat lebih komprehensif dan berdampak jangka panjang bagi pembinaan narapidana.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Quran Surah . Al-Isra ayat 08

Quran Surah yusuf ayat 33

BUKU

Alaslan, A. (2023). *Alaslan, A (2023) Metode Penelitian Kualitatif*.

Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*.

Fithriyyah, M. U. (2021). *Dasar-dasar Teori Organisasi*. [https://repository.uin-suska.ac.id/59799/1/Dasar-Dasar Teori Organisasi.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/59799/1/Dasar-Dasar%20Teori%20Organisasi.pdf)

Harsono. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. DJAMBATAN.

Notoatmodjo. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Pada penelitian Kesehatan. In *Cv Science Techno Direct*.

Pramono, J. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik* (sutoyo (ed.); 2020th ed.). percetakan kurnia solo.

Subarsono. (2006). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

JURNAL

Adnyana, I. G. S., & Lemes, I. N. (2019). Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii Singaraja. *Kertha Widya*, 6(2), 33–43. <https://doi.org/10.37637/kw.v6i2.302>

Alaslan, A. (2023). *Alaslan, A (2023) Metode Penelitian Kualitatif*.

Alfarizi, D. Z., & Jarodi, O. (2023). Implementasi Pembinaan Kepribadian dalam Meningkatkan Religiusitas dan Kesehatan Rohani Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(02). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19799>

Arifin, A., Sultan, U., Syafiuddin, M., Sultan, U., Syafiuddin, M., Amaluddin, Z., Sultan, U., & Syafiuddin, M. (2025). *IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA*. 4(2), 229–234.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Avandi, S., Subroto, M., Pemasyarakatan, P. I., Utara, C., & Barat, J. (n.d.). *Implementasi Program Pembinaan Iib Sleman*. 18(2023), 297–310.
- Deswita, T., Sudarti, E., Wahyudi, D., Hukum, F., Jambi, U., & Correspond, E. (2025). *Implementasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap perbuatan yang hendak mengganggunya , dengan sanksi berupa pidana yang karena , yang menjadi faktor keberh*. 6, 296–305.
- Dunn, W. N. (2021). The Process of Policy Analysis. *Public Policy Analysis*, 22–50. <https://doi.org/10.4324/9781315663012-9>
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*.
- Firman Aji Pamungkas, Muhamad Abas, & Anwar Hidayat. (2023). Efektivitas Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 58–68. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.811>
- Fithriyyah, M. U. (2021). *Dasar-dasar Teori Organisasi*. [https://repository.uin-suska.ac.id/59799/1/Dasar-Dasar Teori Organisasi.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/59799/1/Dasar-Dasar%20Teori%20Organisasi.pdf)
- Handoyo, E. (2010). Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik. In *Jurnal MEDTEK* (Vol. 2, Issue 3).
- Harsono. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. DJAMBATAN.
- Korten, D. C. (1980). Community Organization and Rural Development: A Learning Process Approach. *Public Administration Review*, 40(5), 480. <https://doi.org/10.2307/3110204>
- Lintang Cahyo Gumilang¹, Padmono Wibowo² ¹Poltekip. (2021). IMPLEMENTASI PEMBINAAN KETERAMPILAN DALAM MENGURANGI RESIKO PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN NARAPIDANA DI RUTAN KELAS I SURAKARTA. *Ilmiah Publika*, 9, 88–100.
- Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Law Reform*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15838>
- Mustafa, L. O., & Oleo, U. H. (2024). *Evaluasi kinerja polisi khusus pemasyarakatan dalam pengawasan narapidana di rutan kelas ii a kendari*. 1(3), 116–127.
- Notoatmodjo. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Pada penelitian Kesehatan. In *Cv Science Techno Direct*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik* (sutoyo (ed.); 2020th ed.). percetakan kurnia solo.
- Pramudhito, Y. A. (2021). Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka. *Jurnal Yustisiabel*, 5(1), 69–82. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i1.859>
- Purba, N. D. (2019a). Implementasi Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Terhadap Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pati. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 1–17.
- Purba, N. D. (2019b). Implementasi Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Terhadap Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pati. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 1–17. <http://repository.unissula.ac.id/16056/>
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 263. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>
- Sri, W. (2017). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(0854), 131–142.
- Subarsono. (2006). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Triyanto, A. (2020). *Implementasi Pola Pembinaan Bagi Narapidana Narkoba*. 317–327. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia>
- Utami, P. N. (2017). Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 381. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.381-394>
- Yay, A. La. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Atmospheric Environment*, 42(13), 2934–2947.

REGULASI

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Warga Binaan Pemasyarakatan.

WEBSITE

RiauTime.com. 2025. "Berikan Bekal Keterampilan Bagi WBP, Lapas Bagansiapiapi Taja Pelatihan Menjahit Tanjak." Diakses 05 Agustus 2025. <https://www.riautime.com/news/detail/6808/berikan-bekal-keterampilan-bagi-wbp-lapas-bagansiapiapi-taja-pelatihan-menjahit-tanjak>

Kompas.com. "Lapas terpadat di Indonesia produksi roti beromzet 40 juta perbulan" Diakses 05 Agustus 2025. <https://lipsus.kompas.com/pameranotomotifnasiona12024/read/2022/07/15/103404478/napi-lapas-terpadat-di-indonesia-produksi-roti-beromzet-rp-40-juta-per>

Ditjenpas.com Inilah Lima Lapas Terpadat di Indonesia <https://www.ditjenpas.go.id/inilah-lima-lapas-terpadat-di-indonesia/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran 1

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LAPAS KELAS IIA
BAGAN SIAPIAPI KABUPATEN ROKAN HILIR**

INFORMAN : 1. Kasi Giatja (Kegiatan Kerja)

2. Kasubsi Bimkemaswat

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PERTANYAAN
Implementasi Program pembinaan narapidana pada Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi (EDWARD III)	Komunikasi	Kejelasan Informasi	1. Bagaimana proses penyampaian informasi mengenai program pembinaan kepada petugas LAPAS dan narapidana? 2. Apakah tujuan dan prosedur pembinaan disampaikan secara jelas dan mudah dipahami?
		Konsistensi Penyampaian	1. Apakah penyampaian informasi mengenai program pembinaan dilakukan secara berkelanjutan? 2. Apakah terdapat perbedaan pemahaman antar petugas LAPAS dalam menafsirkan kebijakan pembinaan?
		Koordinasi Antar Pelaksana	1. Bagaimana koordinasi antar petugas LAPAS atau antar bagian dalam pelaksanaan program pembinaan? 2. Apakah ada forum atau rapat rutin untuk membahas pelaksanaan pembinaan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah jumlah petugas LAPAS pembinaan sudah memadai? 2. Bagaimana tingkat kompetensi petugas LAPAS dalam melaksanakan pembinaan? 3. Apakah petugas LAPAS pernah mengikuti pelatihan atau pembekalan khusus?
	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kondisi fasilitas dan sarana yang digunakan dalam kegiatan pembinaan? 2. Apakah fasilitas tersebut mencukupi untuk mendukung kegiatan pembinaan narapidana? 3. Adakah upaya perbaikan atau penambahan fasilitas pembinaan?
	Pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anggaran yang tersedia cukup untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembinaan? 2. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana untuk kegiatan pembinaan? 3. Apakah ada bantuan atau kerja sama dari instansi luar terkait pendanaan?
Disposisi (Sikap Pelaksana)	Pemahaman Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah petugas LAPAS mengetahui dengan jelas perannya dalam pembinaan? 2. Apakah petugas LAPAS mengetahui dengan jelas tanggung jawabnya dalam pembinaan?
	Motivasi dan Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana motivasi petugas LAPAS dalam melaksanakan kegiatan pembinaan? 2. Apakah ada bentuk penghargaan atau dorongan moral bagi petugas LAPAS yang berprestasi? 3. Bagaimana komitmen petugas LAPAS terhadap keberhasilan program pembinaan?
	Tanggung Jawab dan Dedikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk tanggung jawab petugas LAPAS terhadap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>pelaksanaan pembinaan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana sikap petugas LAPAS ketika menghadapi kendala selama pelaksanaan pembinaan? 3. Apakah petugas LAPAS merasa memiliki kepedulian terhadap keberhasilan narapidana yang dibina?
Struktur Birokrasi	Pembagian Tugas dan Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pembagian tugas antar bagian dalam pelaksanaan pembinaan? 2. Apakah struktur organisasi mendukung kelancaran program pembinaan?
	SOP Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program pembinaan? 2. Apakah SOP tersebut dijalankan dengan konsisten? 3. Bagaimana sosialisasi SOP kepada petugas LAPAS pelaksana?
	Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan? 2. Siapa yang bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap hasil pembinaan? 3. Apakah hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki program pembinaan berikutnya?
	Hambatan Birokratis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada hambatan birokrasi dalam pelaksanaan pembinaan? 2. Bagaimana proses pengambilan keputusan ketika terjadi masalah administrasi? 3. Adakah kebijakan internal yang justru memperlambat proses pembinaan?



INFORMAN : NARAPIDANA

VARIABEL

Implementasi Program
pembinaan narapidana
pada Lapas Kelas IIA
Bagan Siapiapi
(EDWARD III)

INDIKATOR

SUB INDIKATOR

PERTANYAAN

Komunikasi

Kejelasan Informasi

1. Apakah Anda mengetahui dengan jelas tujuan dan manfaat program pembinaan di Lapas ini?
2. Apakah petugas LAPAS menjelaskan tata cara atau aturan kegiatan dengan jelas?

Konsistensi
Penyampaian

1. Pernahkah ada perbedaan informasi dari petugas LAPAS yang membuat Anda bingung?

Sumber Daya

Sarana dan
Prasarana

1. Bagaimana pendapat Anda tentang fasilitas yang digunakan dalam kegiatan pembinaan?
2. Apakah sarana tersebut memadai dan nyaman digunakan?

Dukungan Eksternal
dan Waktu

1. Apakah waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan sudah sesuai dan tidak mengganggu kegiatan lain?
2. Bagaimana perasaan Anda terhadap kegiatan pembinaan yang diikuti?

Disposisi
(Sikap
Pelaksana)

Tanggung Jawab
dan Dedikasi

1. Bagaimana sikap dan cara petugas LAPAS membimbing Anda selama pembinaan?
2. Apakah petugas LAPAS pembina memperlakukan peserta pembinaan dengan baik dan adil?
3. Apakah Anda merasa petugas LAPAS sungguh-sungguh membantu proses pembinaan Anda?

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara



Ket. Informan1. Wawancara dengan bapak *bapak Islam Pryangono, A.MdP.,SH.*
Selaku Kasubsi Bimkemaswat di kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagan
Siapiapi pada tanggal 15 November 2025



Ket. Informan 2. Wawancara dengan bapak Mismin Handoko, SH. Selaku kepala
seksi kegiatan kerja (giatja) pada hari sabtu, 15 November 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket Informan 3. Wawancara dengan bapak Mahadi selaku Narapidana/ Warga Binaan pada hari jumat, 14 November 2025



Ket Informan 4. Wawancara dengan bapak M. Hadi Satria selaku Narapidana/ Warga Binaan pada hari jumat, 14 November 2025

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket Informan 5. Wawancara dengan bapak Hariono selaku Narapidana/ Warga Binaan pada hari jumat, 14 November 2025



Ket Informan 6. Wawancara dengan bapak Erdianto selaku Narapidana/ Warga Binaan pada hari jumat, 14 November 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket Informan 7. Wawancara dengan bapak Darma Purba selaku Narapidana/ Warga Binaan pada hari jumat, 14 November 2025



Ket Informan 8. Wawancara dengan bapak Herman selaku Narapidana/ Warga Binaan pada hari jumat, 14 November 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket Informan 9. Wawancara dengan bapak Syahrudin selaku Narapidana/ Warga Binaan pada hari jumat, 14 November 2025



Ket Informan 10. Wawancara dengan bapak Indra Syahputra selaku Narapidana/ Warga Binaan pada hari jumat, 14 November 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket Informan 11 .Wawancara dengan bapak Ezra Pandika selaku Narapidana/ Warga Binaan pada hari jumat,14 November 2025



Ket Informan 12.Wawancara dengan bapak Amri selaku Narapidana/ Warga Binaan pada hari jumat,14 November 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket Informan 13. Wawancara dengan bapak Sarif selaku Narapidana/ Warga Binaan
pada hari jumat, 14 November 2025



Ket Informan 14. Wawancara dengan bapak Asman selaku Narapidana/ Warga Binaan
pada hari jumat, 14 November 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket Informan 15. Wawancara dengan bapak Suriadi selaku Narapidana/ Warga Binaan pada hari jumat, 14 November 2025



Ket Informan 16. Wawancara dengan bapak Zamal selaku Narapidana/ Warga Binaan pada hari jumat, 14 November 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket Informan 17. Wawancara dengan bapak Sayuti selaku Narapidana/ Warga Binaan pada hari jumat,14 November 2025



Ket Informan 18. Wawancara dengan bapak Helmi selaku Narapidana/ Warga Binaan pada hari jumat,14 November 2025



Lampiran 3

SK Pembimbing Proposal

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebarto No.155 KM.15 Tishmahau Tampar, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562851
 Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: fakultas@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3631/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/06/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Penhal : Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal
 13 Juni 2025

Yth. Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si.
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama : Rony Wibowo
 NIM : 12270511051
 Prodi : Administrasi Negara S1
 Semester : VI (enam)

benar dalam menyelesaikan Proposal Penelitian dengan Judul : "COLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LAPAS KELAS IIA BAGAN SIPIPI". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Proposal Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

SK Pembimbing Skripsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.E. Sufriatman No. 131 KM 11 Tuanku Sembang, Pekanbaru 28299 RI (Sumatra, Riau)
Telp. (0756) 542052, Fax. (0756) 542052, Email: sks@uin-suska-riau.ac.id

05 Desember 2025

Nomor : B-8015/UH.04/F.VII.1/PP.DC.9/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Yth. Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa:

Nama	: Rony Wibowo
NIM	: 12270511051
Prodi	: Administrasi Negara St
Semester	: VII (tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LAPAS KELAS II A BAGAN SIAPAPI KABUPATEN ROKAN HILIR"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Nurlasera, S.E., M.Si.
NIP. 19730601 200710 2 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebharto No.155 KM.15 Taahradani Tampung, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0763-362051
Fax. 0763-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: fke@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6474/Un.04/F.VII/PP.00.9/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Mohon Izin Riset

09 Oktober 2025

Yth. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi
Jl. Dr. Protomo, Bagan Kota, Kec. Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir, Riau 28912

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Rony Wibowo
NIM. : 12270511051
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Implementasi Program
Pembinaan Narapidana pada Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir".
Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset dan bantuan data dalam
rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kuasa Dekan,



Dr. Khairil Henry,SE.M.SI.AK
NIP. 19751129200801009

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Surat Telah Melaksanakan Riset

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH RIAU
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAGANSIAPAPI
Jl. Dr. Pratiomo No. 224 Bagansiapiapi, Kab. Rokan Hilir, Riau, Telepon: (0767) 21048
Laman: <http://lapasbagansiapiapi.kemendiknas.go.id>, Pos-el: lapasbagansiapiapi@kemendiknas.go.id

SURAT KETERANGAN
No. WP.4.PAS.13.UM.01.01.2360

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NIMROT SIHOTANG, A.MD.IP., S.H., M.H
NIP : 198310182003121001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rony Wibowo
NIM : 12270511051
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)
Universitas : Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan Surat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : B-6474/Un.04/F.VII/PP.00.9/10/2025 Tanggal 09 Oktober 2025 Hal Mohon Izin Riset, Mahasiswa yang namanya tercantum diatas telah melaksanakan studi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi tentang Implementasi Program Pembinaan Narapidana pada Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir mulai dari tanggal 14 November - 21 November 2025.

Bagansiapiapi, 08 Desember 2025
Plt. KEPALA
NIMROT SIHOTANG



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Rony Wibowo lahir di Pekanbaru pada tanggal 16 September 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga (3) bersaudara dan anak kandung dari orang tua yang luar biasa hebatnya yaitu Ibunda Anggia Murni. Penulis memulai pendidikan formalnya di SD Negeri 20 Pekanbaru (2010-2016). Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 12 Pekanbaru selama tiga tahun (2016-2019) dan melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 7 Pekanbaru (2019- 2022). Pada tahun 2022, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-1 (S1) di Perguruan Tinggi Negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Batu Langkah Besar, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian, atas berkat rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta doa dan dukungan keluarga akhirnya penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Pembinaan Narapidana Pada Lapas Kelas IIA Bagan Siapiapi Kabupaten Rokan Hilir”** di bawah bimbingan Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah. Pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 penulis dinyatakan “LULUS” dan berhak menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasyah program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU